



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Rio Valentino Palilingan, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Minahasa
Alamat : Jalan Manguni Nomor 01, Tondano, Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2, Nomor
Urut 3 (tiga);

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum

pada kantor Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, pukul 17.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 05-02-03-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 22 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Minahasa Nomor 367 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Minahasa bertanggal 03 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Nomor Urut 03 dari partai politik PDI Perjuangan [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024, pukul ... WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Nama Calon Anggota DPRD kabupaten Minahasa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Rio Valentino Palilingan, S.H.	2318	2333	15

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: Pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS sebanyak 15 suara yang dibatalkan oleh KPPS karena surat surat suara tersebut robek di tepi dan pada lipatan surat suara, padahal hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU no. 25 tahun 2023 dan Keputusan KPU no. 66 tahun 2024 [Bukti P- 3];

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22:00 WIB⁴ untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten Minahasa sepanjang di Daerah Pemilihan 2;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 dari partai politik PDI Perjuangan sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD kabupaten Minahasa	Perolehan suara
1.	Rio Valentino Palilingan	2333

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu calon DPR, DPRDh Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 367 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi di TPS bersangkutan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan

umum, dan yang berwenang memeriksa sengketa proses pemilihan umum adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Minahasa 2. Dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai syarat mengajukan permohonan Perseorangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3 Ayat (1) huruf b yang menyatakan : *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama telah yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Minahasa 2. Dalam pokok permohonan Pemohon (Rio Valentino Palilingan, SH) mendalilkan telah terjadi Pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS sebanyak 15 suara, yang dibatalkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena surat suara robek ditepi dan pada lipatan surat suara, namun dalam dalil Pemohon selanjutnya tidak menjelaskan tentang tempat (*locus*) TPS berapa saja dan desa/kelurahan serta kecamatan mana saja terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

2. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon yang memohonkan agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sepanjang di Daerah Pemilihan Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dibatalkan (**Bukti T-1**), namun dalam petitum permohonannya memohonkan agar Keputusan *a quo* dibatalkan. Oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Selisih
1	Rio Valentino Palilingan, SH.	2.318	2.333	18

4. Bahwa perolehan suara Pemohon seperti diuraikan Termohon pada tabel diatas diperoleh dari enam kecamatan (**Bukti T-2**) yakni :
 - 1) Kecamatan Kombi : 57 suara;
 - 2) Kecamatan Lembean Timur : 66 suara;
 - 3) Kecamatan Remboken : 1.976 suara;
 - 4) Kecamatan Kakas : 42 suara;

- 5) Kecamatan Kakas Barat : 113 suara;
 6) Kecamatan Eris : 64 suara;

Total perolehan suara : 2.318 suara.

5. Bahwa pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sebagaimana dalam Formulir MODEL D HASIL KABKO DPRD-KABKO Kecamatan dan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten seperti tercatat dalam Formulir MODEL D HASIL KABKO DPRD-KABKO Kabupaten tidak ada keberatan, terbukti saksi Pemohon menandatangani (Bukti, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8).

V. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 2.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar pengisian untuk Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama calon	Hasil Perolehan Suara
1	Rio Valentino Palilingan, S.H.	2.318

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D HASIL KABKO DPRD-KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Partai Politik Dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Partai Politik Dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Partai Politik Dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Partai Politik

Dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Partai Politik Dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Partai Politik Dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Partai Politik Dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Seluruh TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan;
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tahun 2024 tidak terdapat laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Minahasa pada tahapan pungut hitung sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil pleno

ditingkat Kecamatan dalam Daerah Pemilihan Minahasa II maupun ditingkat kabupaten.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan;
 - 2.1 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tahun 2024 tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dari jajaran pengawas pemilu baik dari tingkat pengawas TPS hingga Bawaslu Kabupaten dalam tahapan pungut hitung sampai dengan tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil ditingkat Kecamatan Remboken maupun dikecamatan lain dalam Daerah Pemilihan Minahasa II serta ditingkat kabupaten yang terkait atau memiliki relevansi dengan permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan perihal pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara melalui Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan berkaitan pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan suara, serta pelaksanaan rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Minahasa. [*vide* Bukti PK.30-1]
2. Bahwa berdasarkan Permohonan pemohon dalam perkara *a quo* yang tidak menjabarkan dan menjelaskan atau hanya menggunakan frasa "*disebabkan adanya: pengurangan suara pemohon dibeberapa TPS sebanyak 15 suara...*" dengan tanpa menyebutkan secara spesifik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah maka Bawaslu Minahasa mengemukakan hasil pengawasan pada tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara seluruh Daerah Pemilihan dari Pemohon selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil II yang terdiri dari 6 Kecamatan atau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya bagian Lampiran Halaman 105. [*vide* Bukti PK.30-2]

3. Bahwa Jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Daerah Pemilihan Minahasa II telah melakukan pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
4. Bahwa 236 dari 237 LHP PTPS di 68 Desa yang terdapat dalam Daerah Pemilihan Minahasa II tidak terdapat satupun keberatan yang disampaikan dari Pemohon maupun saksi Pemohon yang hadir terkait dengan perolehan suara dari Pemohon, adapun LHP dimaksud yakni:
 - 1) LHP PTPS se-Kecamatan Eris yang terdiri dari 40 TPS. [*vide* Bukti PK.30-3]
 - 2) LHP PTPS se-Kecamatan Kombi yang terdiri dari 41 TPS. [*vide* Bukti PK.30-4]
 - 3) LHP PTPS se-Kecamatan Lembean Timur yang terdiri dari 30 TPS. [*vide* Bukti PK.30-5]
 - 4) LHP PTPS se-Kecamatan Kakas yang terdiri dari 44 TPS. [*vide* Bukti PK.30-6]
 - 5) LHP PTPS se-Kecamatan Kakas Barat yang terdiri dari 38 TPS. [*vide* Bukti PK.30-7]
 - 6) LHP PTPS se-Kecamatan Remboken yang terdiri dari TPS 41. [*vide* Bukti PK.30-8]
5. Bahwa terdapat 1 (satu) TPS di Desa Sendangan Kecamatan Remboken yakni TPS 001, sebagaimana dituangkan dalam LHP PTPS Nomor 18e/LHP/PM.00.02/LHP-15/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang memuat tentang kejadian yaitu ketika menghitung surat suara ada surat suara yang tidak sah yaitu robek dibagian liparan suara. KPPS menunjukkan kepada saksi dan PTPS apa benar surat suara ini akan dinyatakan sah atau tidak. Dan kemudian ketua KPPS Selvie Mandias menanyakan kepada saksi dan juga kepada PTPS. Saksi dan PTPS menyerahkan langsung ke KPPS karena saksi sudah menyatakan tidak sah dan ketua KPPS mengambil keputusan untuk menyatakan surat suara tersebut tidak sah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tapi Ketika perhitungan surat suara DPRD Kabupaten terdapat

pengajuan keberatan atau protes dari pemantau a.n. Fredi Palilingan sebagai ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Remboken. Yang bersangkutan memaksa Saksi PDIP a.n. Milano Pangau untuk memprotes surat suara yang robek dibagian lipatan untuk dinyatakan sah. Akan tetapi terdapat saksi dari Partai PKB a.n. Jayanti Miffa Ruauw yang keberatan atas pernyataan tersebut. Karena surat suara yang robek ini, oleh anggota PPK Refli Palilingan dan Ketua PPS Agesha Palilingan berbicara dan mencari solusi agar surat suara tersebut dinyatakan sah. Namun, menurut saksi dari partai PKB kenapa baru sekarang mengajukan keberatan atas surat suara yang robek dibagian lipatan dinyatakan tidak sah. Saksi dari partai PDIP ingin melakukan perhitungan surat suara kembali, semua dari Kotak PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi terkait surat suara yang tidak sah. Perdebatan tersebut berakhir dengan damai dan tetap menyatakan surat suara yang robek dibagian lipatan tetap tidak sah. KPPS dan saksi dari semua partai telah menandatangani C-Hasil Plano sebagai bukti tanggung jawab. [*vide* Bukti PK.30-9]

6. Bahwa Jajaran Pengawas di tingkat Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan di Daerah Pemilihan Minahasa II telah melakukan pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP, adapun LHP dimaksud yakni:
 - 1) LHP Panwaslu Kecamatan Eris tanggal 17 sampai dengan 21 Februari 2024. [*vide* Bukti PK.30-10]
 - 2) LHP Panwaslu Kecamatan Kombi tanggal 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Februari 2024. [*vide* Bukti PK.30-11]
 - 3) LHP Panwaslu Kecamatan Lembean Timur tanggal tanggal 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Februari 2024. [*vide* Bukti PK.30-12]
 - 4) LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Barat tanggal 19,20,21,22,23,24, dan 25 Februari 2024. [*vide* Bukti PK.30-13]
 - 5) LHP Panwaslu Kecamatan Kakas tanggal 17,18,20,21,22,23, dan 24 Februari 2024. [*vide* Bukti PK.30-14]
 - 6) LHP Panwaslu Kecamatan Remboken tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. [*vide* Bukti PK.30-15]
7. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, dari 6 kecamatan yang ada dalam Dapil 2, hanya 1 kecamatan yakni Remboken yang

terdapat keberatan dari Pemohon atau dari Saksi Pemohon terkait dengan pokok permohonan *a quo*.

8. Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Remboken Nomor 116/LHP/PM.00.02/LHP-15/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 [**vide Bukti PK.30-15**] yang pada pokoknya menerangkan keberatan yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi kecamatan Remboken yaitu sementara membaca perolehan suara, tiba tiba saksi Partai PDIP Bapak Fredy Palilingan meminta Ketua PPK menjelaskan dan memperlihatkan surat suara yang tidak sah. Sementara ketua PPK menjelaskan bahwa apabila ada yang keberatan surat suara sah atau tidak sah itu dilakukan di TPS pada pemungutan dan perhitungan suara bukan di Kecamatan karena di TPS saksi Partai PDIP Meilano Pangau tidak keberatan dan telah menandatangani C1 jadi permintaan dari saksi tidak terpenuhi. Kemudian PPK menanyakan kepada panwascam apa boleh yang ditanyakan oleh Bapak Fredy Palilingan dilaksanakan dan Panwascam langsung melemparkan pertanyaan kepada saksi, dan saksi menyatakan keberatan untuk tidak membuka kotak karena saksi dari partai PDIP sudah menandatangani plano C-hasil dan Salinan. Kemudian Panwascam menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bpk. Fredy tidak ada bukti, hanya bersasumsikan itu sudah diselesaikan di tingkat TPS dan sudah disetujui oleh saksi PDIP dan tidak ada lagi masalah karena saksi sudah menandatangani C-Hasil dan C-Salinan.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam LHP, secara khusus terkait dengan permohonan *a quo* dituangkan dalam LHP Nomor 54/LHP/PM.00.02/02/2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 2 Maret 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. [**vide Bukti PK.30-16**]
10. Bahwa terkait dengan Pokok permohonan Pemohon, terdapat surat dari Fredy Palilingan, Selaku Ketua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Remboken, yang dikirimkan kepada Bawaslu Minahasa tertanggal 29 Februari 2024 perihal Laporan Keberatan atas surat suara robek yang dibatalkan/dinyatakan tidak sah oleh KPPS. [**vide Bukti PK.30-17**]

11. Bahwa Bawaslu Minahasa menindaklanjuti Surat Kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa yang dikirimkan Sdr. Fredy Palilingan dengan menyampaikannya dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dilaporkan dalam LHP [*vide* Bukti PK.30-16], Adapun hal-hal yang disampaikan sebagai berikut:
 - 11.1. Ketua Bawaslu Menyampaikan, ada beberapa hal yang akan diklarifikasi terkait dengan surat yang masuk Ke Bawaslu tanggal 29 februari tahun 2024, yakni berkaitan dengan keberatan atas Tindakan KPPS di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Remboken yang membatalkan surat tercoblos atas nama Rio Valentino Palilingan, SH dengan alasan surat robek dipinggir surat suara maupun dilipatan surat suara sehingga, menyebabkan kerugian yaitu berkurangnya perolehan saura caleg dan partai politik tersebut diatas. Adapun hal tersebut terjadi di TPS 1 Desa Sendangan Kecamatan Remboken, TPS 4 desa Leleko, TPS 5 Desa Leleko, TPS 6 Desa Leleko Kecamatan Remboken.
 - 11.2. Ketua Bawasulu Minahasa meminta KPU Minahasa dan PPK Kecamatan Remboken untuk untuk bisa mengklarifikasi terkait dengan beberapa point terkait surat tersebut.
 - 11.3. Ketua KPU Minahasa menyampaikan kepada PPK kecamatan Remboken untuk mengklarifikasi hal tersebut;
 - 11.4. Ketua Bawaslu menyampaikan apakah saksi PDIP yang mendandatangani C Hasil di tingkat TPS;
 - 11.5. Ketua Bawaslu juga menyampaikan ada 4 TPS yang harus di konfirmasi;
 - 11.6. Menurut PPK Remboken, saksi Di TPS 1 Desa Sendangan atas nama Milano Pangau yang bersangkutan menandatangani C Hasil;
 - 11.7. Selanjutnya, Ketua Bawaslu Minahasa menyampaikan dari data yang diterima jumlah surat suara caleg PDIP Kabupaten Minahasa atas nama Valentino Palilingan adalah 79, dan PPK mengkonfirmasi benar 79 suara. Ketua bawaslu Minahsa menyampaikan berarti tidak ada selisih data terkait data yang dipersoalkan, bahwa tetap sama 79;

- 11.8. Untuk TPS 4 Desa Leleko, Ketua Bawaslu Minahasa menanyakan kepada PPK Kecamatan Remboken, adakah keberatan saksi waktu pelaksanaan di TPS, dan PPK menjawab waktu di tingkat TPS tidak ada keberatan saksi dan sudah dikonfirmasi ke KPPS, dan ditandatangani oleh saksi atas nama Joly Palohon. Dengan jumlah suara 86 suara;
 - 11.9. TPS 5 Desa Leleko, Ketua Bawaslu Minahasa menanyakan kepada PPK Kecamatan Remboken terkait dengan tanda tangan saksi, dan benar saksi hadir dan menandatangani. dan yang bersangkutan memperoleh 61 suara;
 - 11.10. TPS 6 Desa Leleko, Ketua Bawaslu Minahasa menanyakan kepada PPK Kecamatan Remboken terkait dengan tanda tangan saksi, dan benar saksi hadir dan menandatangani, dengan suara 76;
 - 11.11. Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu telah meminta menindaklanjuti sampai dengan pembuktian di C Hasil (plano), atas surat resmi yang disampaikan kepada Bawaslu Minahasa;
 - 11.12. Dari saksi partai PDIP menyampaikan, menyikapi masalah ini saksi menyerahkan penuh kepada KPU dan pencermatan dari Bawaslu. Terkait dengan masalah tersebut saksi PDI Perjuangan menerima.
3. Bahwa pada pokoknya sikap Bawaslu telah dinyatakan lewat penyampaian secara lisan oleh Bawaslu dalam rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten yaitu dengan meminta KPU Minahasa dan PPK Kecamatan Remboken untuk bisa mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di 4 TPS di Kecamatan Remboken (TPS 1 Desa Sendangan, TPS 4 Desa Leleko, TPS 5 Desa Leleko, TPS 6 Desa Leleko);
 4. Bahwa Bawaslu telah meminta mengklarifikasi dan meminta KPU untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disampaikan, dan KPU telah melakukan pembetulan disetiap tingkatan baik dari tingkat TPS, Kecamatan hingga dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten. Begitu pula dari saksi partai PDIP menyampaikan bahwa menyikapi masalah ini saksi menyerahkan penuh kepada KPU dan telah menerima hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.30-1 sampai dengan bukti Bukti PK.30-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30-1 : Fotokopi imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 dengan pokok imbauan berkaitan pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan suara, serta pelaksanaan rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Minahasa.
2. Bukti PK.30-2 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran Halaman 105
3. Bukti PK.30-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS se-Kecamatan Eris yang terdiri dari 40 TPS
4. Bukti PK.30-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS se-Kecamatan Kombi yang terdiri dari 41 TPS
5. Bukti PK.30-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS se-Kecamatan Lembean Timur yang terdiri dari 30 TPS
6. Bukti PK.30-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS se-Kecamatan Kakas yang terdiri dari 44 TPS
7. Bukti PK.30-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS se-Kecamatan Kakas Barat yang terdiri dari 38 TPS
8. Bukti PK.30-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS se-Kecamatan Remboken yang terdiri dari 43 LHP
9. Bukti PK.30-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Desa Sendangan Kecamatan Remboken Nomor

18e/LHP/PM.00.02/LHP-15/2/2024 tertanggal 14
Februari 2024

10. Bukti PK.30-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Eris tanggal 17 sampai dengan 21 Februari 2024
11. Bukti PK.30-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kombi tanggal 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Februari 2024
12. Bukti PK.30-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembean Timur tanggal tanggal 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Februari 2024
13. Bukti PK.30-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kakas Barat tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 Februari 2024
14. Bukti PK.30-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kakas tanggal 17, 18,19,20,21,22,23, dan 24 Februari 2024
15. Bukti PK.30-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Remboken tanggal 17, 18, 20, 21, 22, 23 Februari 2024
16. Bukti PK.30-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 54/LHP/PM.00.02/02/2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 2 Maret 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten
17. Bukti PK.30-17 : Fotokopi Surat kepada Bawaslu Minahasa perihal Laporan Keberatan atas surat suara robek yang dibatalkan/dinyatakan tidak sah oleh KPPS pada tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Fredy Palilingan

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan dalam pokok Permohonan Pemohon memperlakukan tentang proses pelaksanaan pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa sengketa proses pemilu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Minahasa 2. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon

adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 17.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 05-02-03-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perseorangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan alasan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang merupakan syarat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan perseorangan calon anggota legislatif, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK 2/2023 menyatakan pada pokoknya Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.4.2] Bahwa selanjutnya Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

[3.4.3] Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2

dengan Nomor Urut 3 (tiga) dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 (tiga);

[3.4.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu, perseorangan calon anggota legislatif harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;

[3.4.5] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa di Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2 dengan Nomor Urut 3 (tiga) dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan. Selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan telah melampirkan surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, namun setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan, daftar bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan terkait adanya persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan;

[3.4.6] Bahwa lebih lanjut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan [vide risalah sidang Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 3 Mei 2024, hlm. 44];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2 dengan Nomor Urut 3 (tiga) dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, oleh karena itu eksepsi lainnya dari Termohon serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.55 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M.

Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. Lutfi Chakim

ttd.

Intan Permata Putri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id